

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANATERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr)**

(Skripsi)

Oleh
AZZAHRA SYFANA HUSAIN
NPM 2212011338



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr)

Oleh

Azzahra Syfana Husain

Peningkatan kasus kejahatan seksual, khususnya perkosaan, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika pelakunya merupakan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas pelaku memunculkan perdebatan mengenai kemampuan bertanggung jawab secara pidana dalam hukum pidana. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan, dengan fokus pada penerapan unsur pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung empiris dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen (Putusan No. 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, KUHP, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang terkait lainnya) dan wawancara dengan narasumber ahli (Heni Siswanto dan Tri Andrisman) untuk mendapatkan pandangan mendalam. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif- deskriptif untuk merumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas fisik bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Disabilitas fisik terdakwa dinilai tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara pidana karena fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa mampu memahami, mengendalikan, dan mengarahkan kehendaknya secara sadar dan terencana. Dengan demikian, Pasal 44 KUHP tidak berlaku. Majelis Hakim mendasarkan putusan pada pertimbangan yuridis (terpenuhinya unsur Pasal 6 huruf *c juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf e UU TPKS) serta pertimbangan filosofis dan sosiologis.

Azzahra Syfana Husain

Tingginya tingkat kesalahan (*schuld*) dan bahaya sosial akibat kejahatan berantai terhadap lebih dari 15 korban (termasuk anak di bawah umur) menjadi faktor krusial, sehingga kondisi disabilitas terdakwa tidak signifikan meringankan hukuman. Penjatuhan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp100.000.00 (Seratus juta rupiah) merupakan penegasan prinsip *equality before the law* dan upaya mewujudkan keadilan substantif, efek jera, serta perlindungan masyarakat dari pola kejahatan seksual yang manipulatif dan eksploitatif.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Putusan hakim sebaiknya mempertimbangkan kerugian bagi korban agar hukuman bagi pelaku memberi efek jera meskipun pelaku merupakan seorang penyandang disabilitas dan mencegah tindakan tersebut terulang dan hakim perlu menilai faktor memberatkan demi putusan yang adil.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perkosaan,
Penyandang Disabilitas**

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AS PERPETRATORS OF RAPE

(Study of Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr)

By

Azzahra Syfana Husain

The increase in sexual crimes, particularly rape, raises complex legal issues when the perpetrator is a person with a disability. The perpetrator's disability raises debates about their criminal responsibility under criminal law. This study analyzes Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr involving a person with a disability as the perpetrator of rape, focusing on the application of the elements of criminal responsibility and the basis for the panel of judges' considerations in handing down the verdict. The research questions in this study are: what is criminal responsibility and what are the basis for the panel of judges' considerations in determining criminal responsibility for persons with disabilities as perpetrators of rape.

This study uses a normative legal research method supported by empirical evidence with a case study approach. Data was collected through document studies (Decision No. 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, Criminal Code, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and other related laws) and interviews with expert sources (Heni Siswanto and Tri Andrisman) to obtain in-depth insights. The data obtained was analyzed qualitatively and descriptively to formulate conclusions.

The results of the study show that the application of criminal liability to the perpetrator with physical disabilities named I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung in Decision Number 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr has fulfilled the elements of criminal liability. The defendant's physical disability was deemed not to negate his criminal responsibility because the facts of the trial proved that the defendant was able to understand, control, and direct his will consciously and deliberately. Thus, Article 44 of the Criminal Code did not apply. The Panel of Judges based the verdict on legal considerations (fulfillment of the elements of Article 6 letter c in conjunction with Article 15 Paragraph (1) letter e of the TPKS Law) as

Azzahra Syfana Husain

well as philosophical and sociological considerations. The high level of guilt (schuld) and social danger resulting from a series of crimes against more than 15 victims (including minors) were crucial factors, so that the defendant's disability did not significantly mitigate the sentence. The imposition of a 10 (ten) year prison sentence and a fine of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) affirms the principle of equality before the law and efforts to achieve substantive justice, a deterrent effect, and protection of the community from manipulative and exploitative patterns of sexual crime.

The recommendation proposed in this study is that judges should consider the harm caused to victims so that the punishment for perpetrators has a deterrent effect, even if the perpetrator is a person with a disability, and prevents such acts from recurring. Judges need to assess aggravating factors in order to reach a fair verdict

Keywords: Criminal Liability, Rapists, Persons with Disabilities

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr)**

Oleh

Azzahra Syfana Husain

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI PELAKU
PERKOSAAN (Studi Putusan
Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr)**


Nama Mahasiswa : **Azzahra Syfana Husain**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011338**

Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fahih, S.H., M.S.
NIP. 196412781988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azzahra Syfana Husain
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011338
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pnyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 januari 2026
Penulis



Azzahra Syfana Husain
NPM 2212011338

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Azzahra Syfana Husain, dilahirkan di Baturaja, Sumatera Selatan pada 10 November 2004, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Amin Al-Husaini dan Ibu Palupi Patria Wati. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Telkom Baturaja, Sumatera Selatan pada tahun 2007, SD Negeri 01 OKU pada tahun 2010, SMP Negeri 1 Baturaja, Sumatera Selatan pada tahun 2016, SMA Negeri 4 Baturaja, Sumatera Selatan pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif menjadi asisten dosen untuk beberapa mata kuliah. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penengahan, Kecamatan Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

(QS. Al-Baqarah : 286)

“Pada akhirnya, ini semua hanya permulaan”.

(Nadin Amizah)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan.

Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang
kau harapkan”.

(Maudy Ayunda)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”.

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'alamin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kepada orangtuaku tercinta Almarhum Papa Amin, Ayah Zainal dan Mama Palupi yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan (Studi Putusan Nomor23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Erna Dewi, dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu luangkan ditengah kesibukan yang luar biasa untuk proses bimbingan skripsi. Semua motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung, wejangan, krikitik, dan doa serta ilmu- ilmu baru yang senantiasa Bapak dan Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan hati Bapak dan

6. Ibu dalam meluangkan waktu dan membimbing penulis, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan lancar dalam berkarir membangun Universitas Lampung menjadi rumah yang lebih nyaman.
7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bimbingan, motivasi dan bantuannya kepada penulis serta staff administrasi hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam memberikan kemudahan dan bantuannya kepada penulis.
11. Cinta pertama dan panutanku, Almarhum Amin Al-Husaini. Papa yang sangat saya cintai, yang telah membuat saya tumbuh sebagai pribadi yang kuat dan mandiri tetapi tidak pernah membiarkan saya kesulitan. Saya sangat merasa kehilangan, namun saya akan membuat Papa bangga dengan pencapaian saya saat ini. Terimakasih karena selalu mengusahakan apapun untuk saya. *I love you Pa.*
12. Pintu Surgaku, Ibunda Palupi Patria Wati. Terimakasih sebesar-besarnya dari saya untuk Mama atas segala bentuk bantuan, dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran, kebesaran hati menghadapi saya yang keras kepala. Terimakasih karena selalu mengusahakan apa yang saya mau. *Videocall* Mama yang mengisi hari-hari saya selama di dunia perantauan kota Bandar Lampung ini membuat saya jadi jauh lebih semangat menjalani segala hal. Terimakasih karena tidak pernah sedikitpun memeberikan tekanan dan tuntutan dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih ya, Ma. *I love you.*

13. Ayahku tercinta, Zainal Arifin yang telah menjadi Ayah yang telah menganggap saya selayaknya anak kandung sendiri dengan mendukung dan menyediakan fasilitas kepada penulis pada saat menyusun tugas akhir ini. Terimakasih Yah. *I love you.*
14. Adik-adikku tersayang Arzeta Syfani Husain dan Syafa Ataya Husaini. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses saya menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan untuk saya. Terimakasih juga telah setia dan sabar mendengarkan keluh kesah saya.
15. Kakak dan adikku yang lain, terimakasih telah memberikan warna baru di kehidupan saya, kehadiran kalian membuat saya merasakan menjadi adik meskipun saya anak pertama dan merasakan memiliki adik laki-laki. Terimakasih telah mau menerima saya dengan baik meskipun kita tidak memiliki ikatan darah
16. Kepada Bapak Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Teruntuk *Elit* : Salsa, Vicky, dan Okta yang selalu menemani, memberi motivasi, mendo'akan, meyakinkan, mendengarkan dan memberikan semangat yang luar biasa dari sejak pertemuan kita di SMA sampai saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan, ada saat aku membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah selama berada di perantauan ini meskipun ada jarak di tengah persahabatan kita.
18. Teruntuk *Since Maba* : Rifda, Aura, Rika. Terima kasih sudah menjadi pendengar atas semua keluh-kesah saya tentang perkuliahan ini, menemani saya dalam skripsian dan hal lainnya. Terima kasih juga telah mengajak saya dan mau untuk keliling menikmati indahnya kota Bandar Lampung, mampir ke cafe-cafe lucu, cari makan bareng, mencoba makanan baru. Terima kasih banyak. Semoga hal baik menghampiri kalian.

19. Terkhusus sahabatku, Salsa Dwitta Sari. Terima kasih sudah menjadi pendengar atas semua keluh-kesah aku tentang perkuliahan ini dan selalu sedia mengangkat panggilan telfon disaat penulis sedang merasa buruk tentang harinya. Terimakasih selalu menanyakan keadaan saya ketika semua orang menganggap saya sedang baik- baik saja. Sehat-sehat ya Sya, semoga kebahagiaan menyertaimu.
20. Ibu Salsa, terimakasih karena telah menggap saya seperti anaknya sendiri, memasak untuk saya ketika saya menginap dirumahnya, dan bahkan memberikan saya uang saku selayaknya seorang Ibu yang memberi uang saku kepada anaknya. Terimakasih ya Bu. Zahra kangen sekali dengan Ibu dan semoga Ibu selalu sehat.
21. Kepada Abang, terimakasih karena pernah ada di hidup saya, terimakasih telah menjadi penguat yang baik yang selalu mengingatkan bahwa saya tidak boleh menyerah, terimakasih telah ada dalam setiap proses hidup saya, bantuanmu ketika saya menyelesaikan penulisan ini meskipun dari jarak jauh, serta segelas matcha dan kopi kesukaan saya darimu selalu menemani disaat saya mengerjakan skripsi ini bahkan hadiah yang telah kamu usahakan untuk menjadi *reward* setiap sidang akan selalu saya ingat bahwa kamu juga sangat berperan. Pada akhirnya “setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”. Segala yang terjadi menjadi bagian dari proses yang perlahan membentuk saya menjadi lebih kuat. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu ya.
22. Teruntuk Yuk Meng, terimakasih telah ada pada saat penulis merasa sedih dan tertekan dan selalu membiarkan saya untuk tidur di kosnya karena merasa kesepian dan terimakasih karena selalu berkata iya disaat penulis mengajak untuk menemaninya merevisi tugas akhirnya.
23. Teman-teman KKN saya, terimakasih telah memberikan warna dan pengalaman baru ke dalam kehidupan saya
24. Perempuan keras kepala, diri saya sendiri, Azzahra Syfana Husain. Seorang perempuan yang berumur 21 tahun saat menyelesaikan karya tulis ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab

untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirimu di dunia namun selalu bersyukur karena masih banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Ra. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia ini tentang semua hal yang membuatmu hidup. Kamu keren, kamu hebat.

25. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
26. Semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu dan menjadi bagian dalam perjalanan penyelesaian studi. Terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dunia akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku. Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 02 Januari 2026

Penulis

Azzahra Syfana Husain

NPM 2212011338

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika penulisan | 14 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 16 |
| B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana | 20 |
| C. Tindak Pidana Perkosaan..... | 26 |
| D. Penyandang Disabilitas | 30 |
| E. Tinjauan Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim..... | 33 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 38 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 38 |
| C. Penentuan Narasumber | 39 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 39 |
| E. Analisis Data..... | 40 |

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan.....42
- B. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku 58

V.PENUTUP

- A. Simpulan..... 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman, tingkat kejahatan di Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satunya kejahatan berupa tindak pidana perkosaan. Kejahatan ini selayaknya memperoleh perhatian khusus dari masyarakat serta aparat penegak hukum, mengingat jumlah kasus yang melibatkan perempuan dan anak terus bertambah. Para korban perkosaan biasanya mengalami trauma psikologis berat yang dapat memengaruhi kehidupannya dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak boleh diremehkan, karena perkosaan merupakan perbuatan tidak bermoral dan keji yang dapat menimbulkan luka batin mendalam bagi korban. Tindak pidana ini seharusnya, mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dan juga penegak hukum, dikarenakan semakin banyak kasus yang melibatkan perempuan dan juga anak.¹

Kasus tindak pidana perkosaan sangat banyak kita temui di media massa. Tetapi, sebenarnya dari apa yang kita lihat lebih banyak lagi kasus yang tidak diberitakan dan hanya dilaporkan saja. Tindak pidana ini telah melanggar Hak Asasi pada Perempuan². Banyak juga kasus yang tidak dilaporkan dikarenakan korban merasa malu dan tidak ingin apa yang telah menimpa dirinya diketahui orang lain karena merasa hal tersebut adalah aib, serta korban juga sering kali dicap tidak baik pada saat melapor dan bahkan mendapat ancaman dari pelaku agar tidak melaporkan

¹ Beta Risky Aistin, "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No:48/PID.B/2014/PN.MKS)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): hlm.

² Kadek Dwi Novitasari, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020)

perbuatan keji tersebut kepada siapapun. Tindak pidana perkosaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 285 KUHP yang mengatakan

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”³

Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
2. Memaksa perempuan yang bukan isterinya
3. Melakukan hubungan seksual (bersetubuh)⁴

ketentuan mengenai perbuatan tersebut juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Pasal 473 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan dengannya, dapat dikenakan pidana karena tindak perkosaan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.⁵

Tindak pidana perkosaan dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak, orang dewasa, bahkan penyandang disabilitas sekalipun. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, seorang penyandang disabilitas pun mampu untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Hal ini dapat disebabkan karena menurut penelitian pada WHO (*World Health Organisation*) organ reproduksi manusia telah berfungsi mulai dari umur 10-14 tahun, sama halnya dengan penyandang disabilitas yang pastinya memiliki nafsu birahi karena organ reproduksinya telah berfungsi yang menjadi faktor dilakukannya tindakan perkosaan tersebut.⁶

³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Pasal 285.

⁴ J Frasiska, D Suhariyanto, and ..., “Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan Dengan Kekerasan Dan Ancaman,” *SETARA: Jurnal Ilmu ...* 3, no. 2 (2023).

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁶ Kadek Januarsa, Adi Sudharma, and Ayu Meiranda, “Pemeriksaan Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb) Child Protection,” *Law Number 8* (2021)

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, di dalamnya diatur juga penyandang disabilitas fisik. Hal ini dimana keadaan seseorang tidak memiliki fisik yang lengkap dan sempurna.⁷ Dengan keterbatasan tersebut penyandang disabilitas sering kali dianggap lemah dan tidak berdaya oleh orang lain. Namun, bagaimana jika seseorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya tersebut mampu melakukan sebuah tindak pidana perkosaan. Kelemahan yang dimiliki tersebut, malah dimanfaatkan menjadi sebuah cara yang salah untuk menipu seseorang secara emosional dan digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus perkosaan yang pelakunya merupakan penyandang disabilitas yaitu pada Studi Putusan No 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr adalah kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh I Wayan Agus Suartama, atau lebih dikenal dengan sebutan Agus Buntung. Agus merupakan seorang penyandang disabilitas fisik yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Tepatnya di kota Lombok. Agus dalam kasus ini diduga melakukan tindak pidana perkosaan terhadap 15 orang wanita dan termasuk anak di bawah umur.⁸ Kasus ini bermula dari seorang mahasiswi yang melaporkan Agus ke kepolisian terkait dirinya menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh Agus Buntung. Kasus ini pun lantas menjadi sorotan publik. Awalnya Agus membantah tuduhan tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu dan kasus tersebut semakin viral, setidaknya ada kurang lebih 15 wanita lain yang bersuara bahwa mereka pun menjadi korban.⁹ Cara Agus melancarkan aksinya adalah dengan memanipulasi secara emosional yang berupa pendekatan, memanipulasi dan ngeintimidasi serta mengancam akan menyebarkan aib korban, untuk membuat korban merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. Kemudian, meskipun tidak memiliki tangan Agus menggunakan kakinya untuk menelanjangi korban. Korban yang tengah dikuasi emosionalnya oleh Agus membuat Agus lebih mudah dan sangat mungkin

⁷ Ibid.

⁸ Nikmatul Wardiah Pulungan, Wizalkarnaen Hasibuan, and Ilham Kurniawan, "Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai Oleh Agus Buntung : Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," 2025, 3.

⁹ <https://news.espos.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-pelecehan-seksual-agus-buntung-2037107>.

Diakses 19 April 2025 pukul 15.21

untuk memperkosa korban.¹⁰ Pada tuntutan dan dakwaan putusan nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr Agus didakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 6 huruf a dan atau Pasal 6 huruf c *jis*. Pasal 15 ayat 1 huruf e dengan putusan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar Rp100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

Dalam perkara ini muncul isu hukum terkait kemampuan penyandang disabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan meskipun memiliki keterbatasan fisik. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah kekurangan fisik yang dimiliki Agus Buntung berpengaruh terhadap kondisi mentalnya atau tidak.¹¹ Dari pasal tersebut dapat dilihat apakah pada kasus Agus Buntung kekurangan yang dimiliki dapat mempengaruhi mentalnya atau tidak. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, penyandang disabilitas diakui sebagai subjek hukum yang setara dengan orang lain dalam melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini berarti seorang disabilitas pun dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.¹² Hal ini juga dilihat dari asas *equality before the law* yang menyatakan semua orang sama dihadapan hukum termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Dalam hukum pidana terdapat tiga unsur, yaitu : kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf. Pada unsur pertama pada kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :

1. Kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

¹⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-cara-pemuda-tanpa-lengan-di-ntb-diduga-lecehkan-mahasiswi-241bO2Rfbar/2?ref=register> diakses 19 April 2025 pukul 16.15

¹¹ Rukmini, D. (2017).Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Hukum.Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 89-105.

¹² Dio Ashar et. al, Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, MaPPI FHUI, Jakarta : 2019, hlm. 27.

2. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menentukan baik dan buruknya kehendak dirinya.

Jika seseorang memenuhi aspek tersebut maka, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus Agus buntung, tentunya harus dicari tahu lebih dalam pada penelitian ini apakah pelaku memenuhi aspek dan juga unsur diatas.¹³ Sedangkan, pada sisi korban pada kasus Agus Buntung tersebut yang melibatkan anak di bawah umur pada korbannya diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan Pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan. Pada hal ini, negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 59A huruf c, dengan menyediakan pendampingan hukum, psikologis, serta upaya pemulihan sosial. Dengan demikian, dalam penanganan kasus Agus Buntung, perlindungan hak-hak korban anak di bawah umur menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi sesuai amanat undang-undang.¹⁴

Penyandang disabilitas tentu berbeda dengan orang pada umumnya, pada proses penyidikan sampai putusan pengadilan pelaku penyandang disabilitas harus dipastikan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta mendapatkan akomodasi dan fasilitas yang layak. Pada kasus Agus Buntung dapat dilihat apakah dari proses penyidikan sampai putusan pengadilan Agus telah diperlakukan dengan baik meskipun dia adalah seorang penyandang disabilitas serta apakah dia telah mendapatkan fasilitas dan akomodasi yang layak. Mulai dari proses penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas menjadi alasan pihak kepolisian pun harus memperlakukan pelaku sama seperti orang lain tanpa adanya diskriminalisasi tetapi tetap menegakkan hukum seperti halnya diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

¹³ L. Sari dan M. Rahmawati, "Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Yustisia*, Vol. 11 No. 3 (2023): hlm. 45–58.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Salah satu permasalahan hukum yang muncul dalam kasus Agus Buntung adalah belum adanya pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan. Di satu sisi, hukum pidana harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban; namun di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini menimbulkan dilema dalam penerapan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku, yang tidak dapat diselesaikan secara adil apabila tidak disertai dengan pendekatan hukum yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Permasalahan hukum lainnya yang turut menjadi sorotan adalah terkait dengan aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dari pelaku tindak pidana yang merupakan penyandang disabilitas. Isu ini berkaitan erat dengan kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya pada saat tindak pidana dilakukan. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan mengenai bagaimana hakim menilai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pelaku penyandang disabilitas, mengingat kondisi disabilitas tertentu dapat memengaruhi aspek kognitif, psikologis, maupun komunikasi pelaku. Selain itu, timbul pula persoalan apakah alat bukti dan proses pemeriksaan di persidangan telah mampu mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga penilaian terhadap unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan secara objektif, adil, dan tidak diskriminatif.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pada saat penangkapan pihak Kepolisian yang bertugas untuk melaksanakan wewenang tersebut, serta pada saat penangkapan pihak Kepolisian harus memiliki bukti yang kuat serta wajib menyertakan surat perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁶ Kemudian, peran Jaksa yang sangat penting dalam memastikan hak-hak semua pihak terlindungi dalam proses penuntutan serta bertanggungjawab mengenai penuntutan secara independen demi keadilan. Jaksa tidak hanya bertugas membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga berkewajiban menjalankan penuntutan secara objektif, profesional, dan independen demi tegaknya keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁷ Sedangkan, Hakim sendiri wajib memperhatikan aspek kemanusiaan dalam menangani kasus Agus Buntung, dan Hakim dalam menangani perkara tidak hanya memutus perkara hanya berdasarkan hukum tertulis saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang ada.

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas ini tergolong masih baru, sehingga masih sedikit karya ilmiah ataupun penelitian yang membahas hal ini. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menuliskannya pada suatu Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan (Studi Ptsan No. 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr).

Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang ada pada penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan?

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka secara substansi ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup pertanggungjawaban pidana, terkait penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kondisi disabilitas memengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya, serta dampaknya terhadap pertanggungjawaban pidana. Fokus pada penelitian ini yaitu Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan Studi Putusan No. 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr. Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada wilayah Kota Bandar Lampung dengan tahun penelitian Tahun 2025.

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah seabagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaaan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan.

2. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat menambah pustaka agar dapat menjadi referensi bacaan terkhusus bagi mahasiswa fakultas hukum, serta memberikan perubahan untuk kebijakan hukum khususnya kepada pelaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh disabilitas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis yang baik agar para pelaku juga dapat belajar dan jadi lebih tau mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Terlebih lagi bagi hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

C. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang menjadi pedoman dan pendukung, yaitu:

a. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁹

Kesalahan dalam arti yang seluas-lausnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang tersebut harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1) Adanya Kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab seseorang berarti keadaan pada pembuat kesalahan harus normal dan tidak ada gangguan apapun. Simons dalam

¹⁸ Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, Hukum Pidana, (Sidoarjo : UMSIDA Press, 2020), hlm. 48.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, hlm.71

bukunya C.S.T. Kansil menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁰

2. Adanya hubungan batin antar si pembuat kesalahan dengan perbuatannya, yang berupa kesalahan (*Dolus*) atau kealpaan (*Culpa*) yang disebut juga bentuk-bentuk kesalahan. Seseorang dapat dipertanggung jawabkan bila ada kesalahan, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian, yaitu :

a) Kesengajaan

Menurut teori Kehendak (*wilstheorie*) adanya kesengajaan adalah bila suatu delik dikehendaki oleh pelaku.(Von Hippel).

b) Kealpaan

terjadi bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah dan sebagainya). Kurang kehati-hatian, kurang teliti tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena pelaku tidak menghendaki akibat (akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian, kurang teliti dan sebagainya).²¹

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Dengan demikian, pelaku tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahannya. Walaupun perbuatannya diakui sebagai perbuatan yang melawan hukum, pelaku tidak dapat dimaafkan sebab tidak ada keadaan yang melekat pada dirinya yang menghilangkan unsur kesalahan (*mens rea*), seperti gangguan kejiwaan atau keadaan terpaksa. Hal ini sekaligus membedakannya dari alasan pembenar, yang justru menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri.

²⁰ C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.49

²¹ I Ketut Mertha dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, (Denpasar : Universitas Udayana, 2016), hlm. 151-157.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Unsur Perbuatan Perbuatan atau tindakan seseorang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana pada perbuatan orang tersebut.
- b. Unsur Orang atau Pelaku Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.
- c. Unsur Pidana, melihat dari si pelaku Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.²²

Ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Di samping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.²³

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis berarti bahwa hakim mendasarkan penetapan putusannya pada ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan

²² Sudarto, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991,1990, hlm.9

²³ Tri Andrisman dan Firkanefi, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Bandar Lampung, UNLA,hlm.24

yang berlaku secara materiil. Dalam aspek ini, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana apabila tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Adapun jenis alat bukti yang sah mencakup: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau fakta yang sifatnya sudah umum diketahui sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi sesuai Pasal 184 KUHAP. Selain itu, hakim juga menilai apakah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum materiil dan memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis mengarah pada pemikiran bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberi hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemasyarakatan. Dengan demikian, filosofi pemidanaan dipahami sebagai bentuk pembinaan terhadap pelaku kejahatan agar setelah menjalani hukuman, terdakwa mampu memperbaiki diri, kembali ke masyarakat, dan tidak mengulangi kejahatannya.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis menitikberatkan pada aspek kemasyarakatan, yaitu hakim mempertimbangkan kondisi dan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan diharapkan tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan ketertiban sosial.²⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm. 56.

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁵ Berikut ini adalah definisi dan batasan istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini :

a. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi dan arti kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²⁶

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁷

c. Pelaku

Pelaku adalah seseorang yang melaksanakan semua unsur-unsur yang menurut Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Mereka yang melakukan perbuatan
- 2) Mereka yang menyuruh melakukan,
- 3) Mereka yang turut serta melakukan; dan
- 4) yang menganjurkan.²⁸

²⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UNRAM PRESS, 2020), hlm. 42.

²⁶ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses pada

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas.

²⁸ Pasal 55 KUHP.

d. Perkosaan

Perkosaan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁹

D. Sistematika penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Isi dari bab ini yaitu mengenai pendahuluan penyusunan skripsi terdiri atas Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab yaitu tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, dan mengacu pada berbagai referensi atau bahan pustaka. Bab ini terdiri Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perkosaan, Pengertian Penyandang Disabilitas, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana.

III. METODE PENELITIAN

Isi bab ini yaitu mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penelitian Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan pengelolaan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Isi dari bab ini yaitu mengenai deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku perkosaan.

²⁹ Pasal 285 KUHP.

V. PENUTUPAN

Isi dari bab ini yaitu mengenai kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta sebagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana dimasa yang mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

Perbuatan manusia menjadi unsur utama dalam tindak pidana, karena hukum pidana hanya mengatur dan menilai perbuatan manusia, bukan pikiran atau niat yang belum diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Selanjutnya, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum secara materil berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, norma sosial, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila diancam dengan pidana oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan

³⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. Pokok-Pokok Hukum Pidana. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. hlm.37.

yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu.

Unsur penting lainnya adalah kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Seseorang hanya dapat dipidana apabila ia secara hukum dianggap mampu memahami makna perbuatannya serta dapat mengendalikan kehendaknya. Oleh karena itu, orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa tertentu, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Pompe, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Beberapa definisi lain tentang tindak pidana menurut para ahli, diantaranya adalah :

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.³²
2. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.³³

³¹ Maulani, D. G. (2015). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

³² Wirjono Prodjodikoro. Asas-asas Hukum di Indonesia. Bandung: PT. Eresco. hlm.55.

³³ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1992. Senda-sendi dan Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.85

3. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
4. Menurut GA. Van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan Moeljatno, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan melakukan kesalahan.

Menurut definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif.³⁴ adapun unsur-unsur suatu tindak pidana itu adalah :

1. Unsur Subyektif
 - a. Kesengajaan atau kelalaian
 - b. Maksud dari suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur Obyektif
 - a. Sifat melanggar hukum

³⁴ P.A.F. Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 183

- b. Kalitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku II dan III dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, diantaranya:

1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Delik kejahatan dan pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

2. Kejahatan dan Kejahatan Ringan

Dalam Buku II (kejahatan), ada suatu jenis kejahatan yang bersifat khusus, yaitu kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrifven*).

3. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang

Latar belakang perbedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran adalah perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum (*rechts delict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Delik Undang-Undang (*wet delict*) adalah perbuatan yang masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang dalam suatu undang-undang.

4. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Delik materiil atau delik dengan perumusan material adalah delik yang dianggap baru selesai (*voltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik materiil adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.

5. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari

pihak yang berkepentingan maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

6. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*).

7. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaannya tidak selesai. Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.

8. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Delik omisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan. Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar

pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah dapat dipersalahkan seseorang atas perbuatan (melawan hukum/*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaardheid*). Sebaliknya bila suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tidak *wederrechtelijk* maka kelakuan 146 (perbuatan bersifat melawan hukum) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat/pelaku.³⁶ Pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai dapat dipersalahkan seseorang atas suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukannya, sehingga terhadap orang tersebut dapat dijatuhkan pidana (*verwijbaardheid*). Dengan demikian, tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana secara formil secara otomatis dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Apabila suatu perbuatan tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Menurut Chairul Huda menyatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah adanya kesalahan. Pandangan ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang dibentuk untuk memberikan reaksi atas pelanggaran norma pidana tertentu yang telah disepakati dalam sistem hukum positif.³⁷ Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

³⁵ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

³⁶ I Ketut Mertha dkk, *Op.Cit.* hlm. 145.

³⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.³⁸

Berdasarkan doktrin tersebut, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada tiga unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. sebagai berikut :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab. *Memorie van Toelichting* memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab apabila tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan atau tidak

³⁸ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018), hlm. 77.

melakukan suatu perbuatan karena adanya paksaan, atau berada dalam kondisi kejiwaan tertentu yang menyebabkan dirinya tidak menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak memahami akibat dari perbuatannya.

Van Bemmelen memberikan ukuran dalam menentukan “Tidak mampu bertanggung jawab” tersebut, yaitu :

- a. pelaku tidak dapat disesalkan/dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut karena sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri /dari dalam diri pelaku sendiri. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu, pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit
- b. Pelaku tidak dapat disesalkan/dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut karena keadaan yang tidak normal (berasal dari luar diri pelaku) ketika dia melakukan tindakan tersebut (padahal dia adalah orang yang normal).

Pertanggungjawaban pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan meliputi pembalasan (*retributive justice*), pencegahan (*deterrence*), perbaikan pelaku (*rehabilitation*), serta perlindungan masyarakat (*social defense*). Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk menjatuhkan pidana demi mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam praktik peradilan pidana, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu tugas utama hakim. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana secara formil, tetapi juga harus menilai kondisi subjektif terdakwa secara cermat dan objektif. Penilaian ini melibatkan pertimbangan yuridis, psikologis, dan sosiologis, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat.

Dalam konteks perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang disabilitas atau pelaku dengan kondisi mental tertentu, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting. Hakim dituntut untuk membedakan secara tegas antara kondisi disabilitas fisik dengan gangguan mental yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Tidak setiap kondisi

disabilitas dapat dijadikan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana, selama pelaku masih mampu memahami sifat melawan hukum perbuatannya dan mengendalikan kehendaknya.

Apabila pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak memiliki kesalahan, maka pemidanaan justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan dalam kondisi demikian tidak hanya kehilangan legitimasi moral, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dipahami sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemidanaan dijatuhkan secara adil, proporsional, dan manusiawi.

Selanjutnya KUHP menentukan siapa yang disebut “ Tidak mampu bertanggung jawab” seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya, atau karena sakit sehingga akalnya berubah, tidak dapat dihukum”. Dalam menentukan hal ini dilakukan secara deskriptif normatif. Deskriptif adalah keterangan dari dokter bahwa jiwanya terganggu, dan normatif dari hakim yang melihat adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan pembuatnya. (hal ini tidak berlaku untuk orang gila setelah perbuatan dilakukan).

2. Adanya kesalahan

Muljatno mengatakan bahwa orang dapat dikatakan bersalah bila pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari sisi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak baik, sehingga seharusnya menghindar untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam bentuk kesalahan memiliki dua bentuk yaitu kesengajaan dan kelapaaan :

a. Kesengajaan

Perumusan “kesengajaan” dalam KUHP bisa dinyatakan dengan jelas, tapi ada pula yang tidak jelas, tapi dapat dipersamakan dengan”kesengajaan”, seperti “dengan maksud”, “dengan paksaan”, “dengan kekerasan”, “sedang dikehendaknya”, dan sebagainya. Prinsip dari kesengajaan menurut MvT

adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*). Hal-hal yang diketahui dan yang dikehendaki tersebut harus dibuktikan oleh jaksa.

b. Kealpaan

Kealpaan terjadi sempurna bila pelaku mengetahui tetapi secara tidak karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah dan sebagainya). Kurang kehati-hatian, kurang teliti tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena pelaku tidak menghendaki akibat (akibat yang terjadi karena kekurangan hati-hatian, kurang teliti dan sebagainya). Pada hakekatnya kealpaan tersebut mengandung makna, seharusnya tahu, tetapi tidak tahu, atau mengetahui tetapi tidak cukup mengetahui. Ada dua jenis Kealpaan, yaitu:

- 1) Kealpaan yang disadari/diinsyafi (*bewuste*) bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat dibayangkan akibatnya sadar akibat buruk akan terjadi tapi tetap melakukannya).
- 2) Kealpaan yang tidak disadari bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat dari perbuatannya yang seharusnya dibayangkannya.³⁹

c. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana

Untuk mempertanggungjawabkan pidana bagi seseorang, perlu dipertanyakan apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana atau yang disebut alasan penghapus pidana sudah diatur dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pada intinya, alasan penghapus pidana dapat mempengaruhi pertanggungjawaban dari pelaku. Menurut Moeljatno, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Alasan pembeda, alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum tetapi tetap perbuatan pidana, pelaku tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

³⁹ I Ketut Mertha dkk, *Op.Cit.* hlm. 151.

C. Tindak Pidana Perkosaan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. "Straf" diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan "Baar" diterjemahkan dengan kata dapat atau boleh. Sementara itu "feit" diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Simons

Tindak pidana adalah "kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melaan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".

3. Vos

Tindak pidana adalah "suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana".

4. Van Hamel

Tindak pidana adalah "kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".

5. Moeljatno

Tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

6. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “ suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Dalam memberikan definisi mengenai tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam dua pandangan/aliran, yaitu :

a. Pandangan/aliran monistis

“ Pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana”. Mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

b. Pandangan/aliran dualistis

“ Pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat.⁴⁰

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*)
3. Melawan hukum (*on reechmatig*)
4. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Objektif

Perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP.

⁴⁰ Diah Gustiniati dan Budi Rizki, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Bandar Lampung : Puska Media, 2018). hlm. 74.

2. Unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*)⁴¹
3. Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁴²

Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”. Wirdjono Prodjodikoro, mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁴³ Kata perkosaan apabila ditelisik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “perkosa” yang artinya paksa, gagah, perkasa, dan kuat, sedangkan memperkosa mempunyai arti menggagahi (berkaitan dengan hubungan seksual) dengan cara kekerasan. Menurut R. Sugandhi mengalami perluasan, yang mana perbuatan perkosaan artinya memaksa seorang wanita tanpa memiliki ikatan perkawinan untuk memenuhi hasrat birahinya dengan cara kekerasan.⁴⁴ R. Sugandhi juga menambahkan, dari perbuatan tersebut mengharuskan kelamin lelaki masuk ke dalam kemaluan seorang wanita yang selanjutnya disusul dengan keluarnya air mani sebagai akibat dari perbuatan itu. Dari definisi perkosaan

⁴¹ Suyanto, *Op.Cit.* hlm. 68.

⁴² Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal., 673.

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hal., 40.

⁴⁴ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 40

menurut R. Sugandhi, diperoleh unsur-unsur yang berkenaan dengan perkosaan, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemaksaan oleh lelaki terhadap wanita untuk bersetubuh diluar ikatan perkawinan
2. Pemaksaan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan
3. Mengharuskan kelamin lelaki telah masuk ke dalam kemaluan wanita
4. Perbuatan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani oleh lelaki.

Pasal 285 KUHP telah menjelaskan tentang tindak pidana pemerkosaan, berikut penjelasan dari Pasal 285 KUHP :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Bunyi Pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Untuk dapat dituntut perkosaan, maka terhadap korban telah terjadi persetubuhan, yaitu:

“Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.⁴⁵

Ketentuan Pasal 285 KUHP menitikberatkan kepada wanita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan, sedangkan apabila korban tindak pidana pemerkosaan merupakan seorang lelaki maka aparat penegak hukum akan mengenakan ancaman pidana terhadap pelaku menggunakan Pasal 289 KUHP tentang perkosaan untuk cabul. Pasal 289 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa “barang siapa yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Perbuatan cabul diartikan sebagai tindak pidana perkosaan

⁴⁵ Tri Andrisman. Delik Tertentu Dalam KUHP. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011. hlm. 89.

sehingga pengertian dalam Pasal 289 KUHP mengalami perluasan ketimbang Pasal 285 KUHP.

Subjek hukum tindak pidana perkosaan dapat diketahui dengan menelaah secara cermat ketentuan dalam Pasal 285 KUHP. Ketentuan tersebut menggunakan istilah barangsiapa yang merujuk kepada setiap orang. Jadi, bagi siapapun yang patut diduga berdasarkan bukti permulaan melakukan perkosaan menurut rumusan Pasal 285 KUHP maka orang tersebut berhak dimintakan pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

D. Penyandang Disabilitas

Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memberikan definisi disabilitas ke dalam tiga kategori, yaitu: *impairment*, *disability* dan *handicap*. *Impairment* dimaknai sebagai kondisi adanya ketidaknormalan atau hilangnya struktur maupun fungsi tubuh, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun anatomis. Kondisi ini dapat berupa gangguan organ tubuh, sistem saraf, maupun fungsi mental yang menyebabkan seseorang tidak berada dalam keadaan biologis yang dianggap normal. Sedangkan *disability* dipahami sebagai ketidakmampuan atau keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu sebagai akibat langsung dari adanya *impairment*. Keterbatasan ini muncul ketika individu tidak dapat melaksanakan suatu aktivitas dengan cara atau dalam rentang kemampuan yang secara umum dianggap normal bagi manusia. Dengan demikian, *disability* menekankan pada aspek fungsional individu dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Adapun *handicap* merupakan keadaan yang merugikan atau tidak menguntungkan bagi seseorang yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya *impairment* dan *disability*. Kondisi *handicap* terjadi ketika keterbatasan tersebut menghambat individu dalam menjalankan peran sosialnya secara normal sesuai dengan konteks usia, jenis kelamin, dan faktor budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, *handicap* tidak semata-mata bersumber dari kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial yang

tidak ramah terhadap keterbatasan yang dimiliki.⁴⁶ Secara ringkas, WHO mendefinisikan disabilitas sebagai suatu keadaan terbatasnya kemampuan individu dalam melakukan aktivitas tertentu dalam batas-batas yang dianggap normal oleh masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa disabilitas bukan hanya persoalan medis semata, melainkan juga berkaitan erat dengan interaksi antara individu dan lingkungannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴⁷ disabilitas diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas merupakan kata bahasa indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”. Sebagai bagian dari masyarakat umumnya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas pendidikan.⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengatur secara tegas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang meliputi antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan dan kewirausahaan, hak kesehatan, hak politik, serta hak aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pengaturan hak-hak tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam UU Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

⁴⁶ Fransiscus Prasetyo Adi, Disabilitas dan Isu Kesehatan:Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi Kompleksitas Masalah, dan tantangan (Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Indonesia,2014) hlm 31

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁴⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/BatasSehari> diakses pada 22 April 2022 pukul 12.00

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Berdasarkan kesamaan hak Pasal 4 ayat (1) mendefinisikan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

1. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang mengalami gangguan fungsi gerak, antara lain akibat amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy*, dampak stroke, kusta, maupun kondisi tubuh tertentu seperti orang kecil. Gangguan ini memengaruhi kemampuan mobilitas dan aktivitas fisik, namun tidak serta-merta memengaruhi kemampuan intelektual atau mental seseorang.

2. Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan fungsi pikir yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Kondisi ini berdampak pada kemampuan belajar, bernalar, dan beradaptasi secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari.

3. penyandang disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Gangguan mental ini dapat memengaruhi cara individu berperilaku, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga memerlukan dukungan dan perlindungan khusus agar hak-haknya tetap terpenuhi.

4. Penyandang disabilitas sensorik

penyandang disabilitas sensorik adalah individu yang mengalami gangguan pada salah satu atau lebih fungsi panca indera, seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Hambatan sensorik ini memerlukan adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak agar penyandang disabilitas sensorik dapat berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek kehidupan.⁴⁹

⁴⁹ Perkembangan Istilah and DAN Definisi, "PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA :," 2019, 20.

E. Tinjauan Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/ warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil.⁵⁰ Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵¹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan

⁵⁰ Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 26744

⁵¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika,-2010,hlm.103.

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵²

KUHP Nasional dijelaskan bahwa pemidanaan seseorang tidak lagi dilihat dari Undang-Undang saja tetapi Hakim dapat memutus perkara yang dilihat dari Pedoman pemidanaan yang terdapat pada Pasal 54 KUHP Nasional, dimana Hakim dapat mempertimbangkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan dari segi keadilan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁵³

Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik

⁵² Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

⁵³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi. Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya⁵⁴

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

⁵⁴ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, “*Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*”, PATIK: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 123–136.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.⁵⁵

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Op Cit* hlm.104.

melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.⁵⁶

Hakim harus bersifat netral yang berarti tidak boleh memihak pihak manapun agar tercipta keadilan dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hakim harus mempertimbangkan mengenai faktor apa yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan. undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam pidana yang bersangkutan. Seorang hakim menurut Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁵⁷

⁵⁶ Ibid. hlm. 105-106.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998). hlm. 11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang didukung empiris untuk mengkaji permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif yang didukung empiris diwujudkan melalui dua tahapan analisis. Pertama, analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, penyandang disabilitas, serta tindak pidana perkosaan. Kedua, analisis empiris dilakukan dengan melakukan wawancara kepada akademisi (dosen hukum pidana) yang memahami isu pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas untuk memperoleh pandangan praktis dan akademik terkait penerapan hukum dalam kasus penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini tidak hanya mengandalkan studi dokumen hukum, tetapi juga memadukan telaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr serta dengan temuan empiris berupa hasil wawancara untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.⁵⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

⁵⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : UNRAM PRESS, 2020), hlm. 48.

1. Sumber Data Primer
2. Jenis data pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa informasi deskriptif yang tidak berbentuk angka melainkan berupa teks dan dokumen hukum. Data utama yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narasumber dan dokumen dari putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini mencakup perundang-undangan yang relevan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu atau perwakilan suatu entitas yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang signifikan terkait suatu informasi. Mereka

berperan sebagai sumber informasi yang kredibel. Informasi yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara, di mana pendapat mereka diminta terkait masalah atau isu tertentu yang sedang berkembang. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian

2. Pengolahan Data

Pengolahan data pada penelitian ini dikelola melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Melakukan pemeriksaan atas data yang sudah dikumpulkan guna mengetahui relevansi data terhadap objek yang diteliti.

b. Klasifikasi data atau pengelompokan data

Data yang sudah terhimpun lalu digolongkan sesuai daripada jenis serta sifatnya hingga tersusun secara sistematis.

c. Sistematisasi data atau penyusunan data

Data yang sudah tersusun sistematis lalu disesuaikan terhadap pokok bahasan agar lebih mudah dianalisa.

E. Analisis Data

Sesudah olah data sudah dilaksanakan, lalu dilanjutkan analisa data. Data yang didapatkan secara kualitatif artinya hasil penelitian direpresentasikan melalui keterangan kalimat yang sederhana yang kemudian disimpulkan terkait Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/Pn Mtr). Berdasarkan analisis

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan skripsi yang berjudul "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Perkosaan (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr)," berikut adalah kesimpulan panjang yang menjawab pokok permasalahan penelitian:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas fisik bernama I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr) telah memenuhi nilai-nilai pertanggungjawaban pidana yang didasarkan dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu kesengajaan sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab status disabilitas fisik terdakwa tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara pidana dikarenakan Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa mampu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan tindakannya, serta mengarahkan kehendaknya secara sadar dan terencana serta Terdakwa tidak terbukti mengalami gangguan jiwa atau hambatan psikis yang dapat menghapuskan unsur kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian, tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr adalah penegakan keadilan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Majelis Hakim secara komprehensif mendasarkan putusan pada aspek yuridis, yaitu terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, utamanya Pasal 6 huruf *c juncto* Pasal 15 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang diperkuat oleh alat-alat bukti yang sah. Selain itu, Hakim mengedepankan pertimbangan filosofis dan sosiologis dengan menilai bahwa kualitas kejahatan yang dilakukan secara berulang terhadap lebih dari 15 korban, termasuk anak di bawah umur, menunjukkan bahaya sosial dan tingkat kesalahan (*schuld*) yang tinggi. Oleh karena itu, kondisi disabilitas terdakwa tidak dijadikan faktor yang secara signifikan meringankan hukuman. Penjatuhan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan merupakan bentuk penegakan prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta upaya mewujudkan keadilan substantif, efek jera (*deterrent effect*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*) dari pola kejahatan seksual berantai yang manipulatif dan eksploitatif. Kesimpulannya, putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tidak boleh disalahgunakan sebagai imunitas, melainkan harus tunduk pada kewajiban pertanggungjawaban pidana yang sama seperti warga negara lainnya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berat.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat. Adapun saran yang penulis uraikan terhadap skripsi ini yaitu :

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

2. Hakim disarankan untuk tidak menjadikan status disabilitas sebagai alasan peringan pidana secara otomatis, terutama dalam perkara tindak pidana berat seperti kekerasan seksual. Pertimbangan pemidanaan harus tetap memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap korban, termasuk penderitaan psikologis jangka panjang, rasa trauma, serta dampak sosial yang dialami korban, demi terpenuhinya rasa keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gustiniati, D., & Rizki, B. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, C.S.T. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Lamintang, P.A.F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertha, I.K., dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM Press.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, W. *Asas-asas Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Prasetyo Adi, F. (2014). *Disabilitas dan Isu Kesehatan*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI.

- Rahardjo, S. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PPK & PH.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosna Wati, E., & Abdul Fatah. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1992). *Sendi-sendi Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Tri Andrisman. (2011). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama.
- Prasetyo Adi, F. (2014). *Disabilitas dan Isu Kesehatan*. Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI.

B. Jurnal

- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 267-44
- Maulani, D. G. (2015). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Aistin, Beta Risky. "Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No:48/PID.B/2014/PN.MKS)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Badaru, Baharuddin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak," *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023).
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

- Frasiska, J., D. Suhariyanto, dkk. "Pembuktian Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Perempuan Dengan Kekerasan Dan Ancaman," *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Januarsa, Kadek, Adi Sudharma, dan Ayu Meiranda. "Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)," *Child Protection Law* No. 8 (2021).
- Novitasari, Kadek Dwi, Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020).
- Pulungan, Nikmatul Wardiah, Wizalkarnaen Hasibuan, dan Ilham Kurniawan. "Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai Oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," 2025.
- Rukmini, D. "Gangguan Jiwa dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 3 (2017).
- Sari, L., & Rahmawati, M. "Kedudukan Penyandang Disabilitas sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yustisia*, 11(3), (2023)
- Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Jurnal Andi Djemma* Volume 3 Nomor 1(2020)
- Khaoeirun Nissa, Rini Fathonah, & Maya Shafira. (2025). Rekonstruksi Keadilan dalam Hukum Pidana Tinjauan Filosofis terhadap Politik Hukum dalam KUHP Baru dan Dampaknya pada Sistem Pemidanaa. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5085–5092.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Sumber Lain

“Kronologi Terbongkarnya Kasus Pelecehan Seksual Agus Buntung.”
<https://news.espos.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-pelecehan-seksual-agus-buntung-2037107>.

“Terungkapnya Cara Pemuda Tanpa Lengan di NTB Diduga Lecehkan Mahasiswi.” <https://kumparan.com/kumparannews/terungkapnya-cara-pemuda-tanpa-lengan-di-ntb-diduga-lecehkan-mahasiswi-241bO2Rfbar/2?ref=register>.

“Analisis Yuridis.” <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/BatasSehari>.